

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMEN-KP NO 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI DESA WERU KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

by Wikan Titih Anggia 1111700145

Submission date: 19-Jul-2021 12:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 1621448194

File name: artikel_ilmiah_revisi.docx (29.14K)

Word count: 3574

Character count: 23497

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMEN-KP NO 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI DESA WERU KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Wikan Titih Anggia, Mohammad Wahyono, Dida Rahmadanik

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945

Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118

Laman: <http://www.fisip.untag.ac.id> email fisip@untag.ac.id

e-mail : titihanggiawikan@gmail.com

ABSTRAK

Desa Weru merupakan salah satu desa di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Alat penangkapan yang digunakan yaitu cantrang dimana alat tersebut dapat merusak ekosistem laut. Sehingga Kementerian kelautan dan perikanan menerbitkan Permen-Kp No 2 Tahun 2015 Tentang larangan alat nelayan cantrang Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Peneliti juga menganalisis dari faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut yang dikemukakan oleh Sunggono, dan Faktor pendukung implementasi kebijakan dikemukakan oleh James Anderson.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangka Cantrang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mengalami kegagalan dan menimbulkan penolakan dari masyarakat di karenakan kebijakan tersebut dinilai masih belum adanya solusi yang pasti hingga sampai saat ini. Terlebih lagi, kebijakan tersebut justru mengakibatkan masyarakat nelayan semakin sengsara dikarenakan alat tangkap pengganti yang tidak sesuai dengan Sumberdaya yang di pakai.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pelarangan Alat Tangkap Cantrang, Nelayan Cantrang,

Kesejahteraan Nelayan, Cantrang.

ABSTRACT

Weru Village is one of the villages in Paciran District, Lamongan Regency, the majority of which are fishermen. The fishing gear used is cantrang where the tool can damage the marine ecosystem. So the Ministry of Marine Affairs and Fisheries issued Permen-Kp No. 2 of 2015 concerning the prohibition of cantrang fishing tools. The method used in this study was descriptive qualitative, using the theory of policy implementation proposed by Van Meter and Van Horn. The researcher also analyzes the inhibiting factors for the implementation of the policy proposed by Sunggono, and the supporting factors for policy implementation put forward by James Anderson.

Based on the results of the study, the implementation of the Cantrang Fishing Tool Prohibition Policy in Weru Village, Paciran District, Lamongan Regency failed and caused rejection from the community because the policy was considered to have no definite solution until now. What's more, this policy actually makes fishing communities even more miserable because of substitute fishing gear that is not in accordance with the resources used.

Keywords: *Policy Implementation, Ban on Cantrang Fishing Equipment, Cantrang Fishermen, Fishermen Welfare, Cantrang.*

PENDAHULUAN

(INTRODUCTION)

Indonesia adalah negara maritim di dukung dengan menurut Subani d⁶ Barus (Supriadi, 2011) dimana Indonesia yang dua pertiga wilayahnya merupakan perairan yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat dengan p⁶anjang garis pantai 95.181 km, luas perairan 5,8 juta km². Luas wilayah perairan yang 5,8 juta km² tersebut terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km², perairan kepulauan 2,8 juta km², dan wilayah laut 0,3 juta km² (Ramlan, 2015). Selain ikan, lautan juga mempunyai potensi lainnya yaitu terumbu karang. Salah satu fungsi keberadaan terumbu karang adalah sebagai habitat ikan. Jika terumbu karang dalam kondisi baik, maka akan terdapat berbagai jenis ikan dengan jumlah yang melimpah, begitu juga sebaliknya jika terumbu karang dalam kondisi rusak maka jumlah ikan juga akan terbatas, sehingga produksi tangkapan pun menurun. Berbagai cara dilakukan demi mengatur dan menjaga kelestarian sumber daya yang ada seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan dalam undang-undang ini adalah yang berhubungan dengan laut dan kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau. Yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan ¹berlanjutan sumber daya yang ada tersebut. Hal ini juga di pertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) pasal (2) setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Adapaun alat tangkap ikan yang

dimaksud tersebut adalah alat tangkap ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*sein nets*). Penggunaan alat tangkap ikan tersebut banyak digunakan oleh para nelayan di perairan Jawa, terutama di Kota Lamongan. Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis tersebut membuat lebih banyak ikan yang tertangkap baik ikan ikan kecil, ikan yg tidak bisa di konsumsi dan kerusakan terumbu karang, dimana dalam jangka waktu yang panjang akan merugikan perekonomian bangsa dan tentunya para nelayan yang tidak akan bisa lagi menangkap ikan di masa mendatang. Permasalahan akan pelarangan penggunaan alat tangkap ini meresahkan warga nelayan disepanjang pantai utara terutama Kota Lamongan tepatnya di Desa Weru Kecamatan Paciran. Dikarenakan penggunaan alat tangkap tersebut menyebabkan kerusakan alam ekosistem karang laut, dan spesies ikan terancam punah. Cantrang atau payang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang atau payang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan kemudian kedua ujung tali tersebut ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat (Kominfo.go.id). Permasalahan larangan penggunaan cantrang sebagai alat penangkap ikan terus terjadi sampai sekarang. Para nelayan Cantrang khususnya di pesisir Desa Weru Kecamatan Paciran sangat menolak aturan ini karena apabila penggunaan alat tangkap ikan tersebut dilarang maka mereka akan kehilangan ikan tangkapan dan akan berakibat pada menurunnya pendapatan yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi kehidupan dan kesejahteraan mereka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan alat nelayan cantrang ini ditolak oleh nelayan karena dianggap akan mengurangi pendapatan dan berdampak pada semakin buruknya kesejahteraan nelayan. Berdasarkan uraian di atas maka kiranya perlu dilakukan penelitian tentang Implementasi

Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

METODE PENELITIAN

(RESEARCH METHOD)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan ⁴ kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka memaparkan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Cantrang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(RESULT AND DISCUSSION)

⁵ A. Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

1. Indikator Menurut Van Meter dan Van Horn.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan (Van meter Van Horn, 1975) Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana tujuan kebijakan yang telah ditentukan. untuk membahas suatu proses kebijakan yang sedang berjalan (implementasi) maka kita seharusnya mengetahui dulu bagaimana standar dan sasaran dari sebuah kebijakan tersebut. Terjadi perbedaan pendapat antara pemangku kebijakan dengan para nelayan terkait model jaring yang digunakan oleh nelayan. Para nelayan beranggapan bahwa

yang dipakai oleh nelayan bukanlah cantrang yang di larang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang. Penolakan tersebut juga diakui oleh Ketua Rukun Nelayan. Walaupun sejatinya rukun nelayan juga mengapresiasi adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang. Karena kebijakan tersebut akan menjaga kelestarian ekosistem laut. Akan tetapi, menurut para nelayan alat yang mereka gunakan bukanlah cantrang.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Donald Van Metter dan Carl Van Horn, 1975). Sumber daya ini akan berguna dalam rangka menunjang keberhasilan dari pelaksanaan suatu ⁷ kebijakan. Setelah dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, masyarakat desa Weru menolak kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan, alat yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kondisi perahu yang dimiliki para nelayan. Sehingga sumber daya yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mengganti alat nelayan yang biasa digunakan belum sesuai dengan kondisi dari nelayan tersebut. Sedangkan untuk mengganti perahu akan lebih susah untuk dilaksanakan karena akan membutuhkan lebih banyak biaya.

Oleh karena itu, mayoritas nelayan desa Weru ⁷ tidak antusias dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang ini. Karena walaupun pemerintah telah memberikan alat ganti dalam menangkap ikan, belum bisa menggantikan alat sebelumnya.

c. Hubungan antar organisasi

Hubungan antar organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan dibutuhkan hubungan dan koordinasi dari setiap organisasi yang terlibat didalamnya. Sehingga antar organisasi dituntut untuk saling berkoordinasi dalam rangka menerapkan peraturan tersebut. Tidak adanya komunikasi yang baik mustahil kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga implementasi kebijakan dapat terlaksana secara akurat dan konsisten. Selain itu juga, koordinasi antar organisasi merupakan mekanisme yang mampu dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

Namun, hal tersebut disayangkan karena instansi terkait tidak secara langsung memberikan sosialisasi kepada para nelayan. Sehingga koordinasi yang terjadi terkait kebijakan pelarangan penggunaan cantrang ini di Desa Waru belum terjadi dengan baik. Karena sosialisasi hanya melalui perwakilan dari rukun nelayan saja. Dinas tidak mau turun langsung ke nelayan untuk melakukan koordinasi terkait kebijakan ini. Padahal proses sosialisasi ini diharapkan menjadi jembatan agar maksud dan tujuan kebijakan ini dapat tersalur secara tepat sasaran atau target.

d. Karakteristik Agen Pelaksana Kebijakan

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.

untuk sekarang ini pemerintah lebih permisif dalam menerapkan kebijakan tersebut. Karena pemerintah masih berfokus kepada pembinaan.

Sedangkan seperti yang peneliti paparkan diatas bahwa pembinaan yang dilakukan hanya melalui perwakilan dari rukun nelayan. Sikap berbeda ditunjukkan oleh para nelayan Desa Weru Kabupaten Lamongan. Para nelayan tetap menolak adanya pelarangan tersebut. Karena menurut pendapat para nelayan Desa Weru alat yang mereka gunakan saat ini bukanlah cantrang. Akan tetapi, menurut pemerintah alat yang nelayan gunakan masih merupakan cantrang. Sikap para nelayan akan berubah apabila solusi alat yang diberikan oleh pemerintah juga sama menguntungkannya dengan yang digunakan saat ini. Sehingga nelayan juga tidak dirugikan.

e. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Sikap ini menunjuk karakteristik yang menempel dan erat pada pelaksana kebijakan. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang ini menunjukkan bahwa sikap dari mayoritas nelayan desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah menolak kebijakan tersebut.

Penolakan tersebut sejatinya disadari oleh pemangku kebijakan yaitu dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Lamongan. Namun, masih saja dinas terkait masih berfokus kepada pelaksanaan pembinaan kepada warga nelayan. Sehingga dapat dilihat bahwa kebijakan yang ada belum menunjukkan adanya harapan atau lancarnya kebijakan pelarangan penggunaan cantrang tersebut akan terwujud. Padahal seharusnya setiap pihak yang terlibat harus saling bahu-membahu dalam menegakkan kebijakan tersebut.

f. Kondisi Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik

Hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Kondisi ekonomi dan sosial sebenarnya menunjuk bahwa kondisi atau keadaan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam kinerja implementasi publik dalam variabel ini adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan publik yang telah ditetapkan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kecondusifan lingkungan eksternal. Bahwa sebenarnya kalau masalah sosial jelas ada. Karena tidak jarang jaring milik nelayan sering tersangkut di alat cantrang. Namun, sekarang sudah mulai sama-sama memahami, jadi untuk menghindari pertikaian antar nelayan mereka membatasi jalur penangkapan. Selain itu, sekarang untuk wilayah beroperasinya juga dipisahkan antara nelayan cantrang dengan nelayan jaring. Untuk kondisi ekonomi masyarakat apabila alat tangkap mereka dicabut dan di ganti dengan alat tangkap yang baru, dipastikan ekonomi mereka menurun.

2. Faktor Penghambat Menurut (Sunggono,1994). Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang.

a. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci. Dalam hal ini peneliti mengamati jika implementasi kebijakan di Desa Weru mengalami kegagalan dikarenakan isi dari kebijakan itu sendiri belum bisa di pahami masyarakat. Mereka menolak kebijakan tersebut dengan beranggapan kebijakan tersebut sasaran nya lebih tepatnya bukan warga Desa Weru yang menggunakan alat nelayan mini trawl.

2 b. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut wawancara terhadap Ketua Rukun Nelayan peneliti menyimpulkan bahwa dukungan dari pemerintah juga belum dirasakan secara penuh. Karena untuk saat ini belum ada solusi yang jelas terkait alat pengganti dari cantrang yang sama-sama bisa menguntungkan kepada nelayan juga.

Sedangkan dari sisi pemerintah berbeda pendapat terkait dukungan tersebut. Menurut pemerintah, mereka telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang. Namun, dukungan tersebut ditolak oleh nelayan desa weru karena tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan disana. Untuk dukungan dari masyarakat juga belum ada dikarenakan masyarakat lebih cenderung menolak kebijakan tersebut.

2 c. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Tersediannya informasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terhambat atau tidaknya sebuah kebijakan. Dalam hal upaya implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan usaha penyampaian informasi telah dilakukan oleh pemerintah. Penyampaian informasi tersebut dilaksanakan pemerintah melalui sosialisasi yang dilakukan di pelabuhan tanpa mengalami kendala.

Namun, menurut para nelayan cantrang proses sosialisasi tersebut dirasa kurang. Hal tersebut

dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan melalui perwakilan dari nelayan yaitu melalui ketua rukun nelayan.

2 **d. Pembagian potensi.**

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi tersebut. Perbedaan tugas dan wewenang antar organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah apabila pembagian tugas dan wewenang tersebut kurang disesuaikan. Dalam hal ini dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Pembagian potensi dalam implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan di desa Weru ini memang kurang terlalu jelas. Pemerintah atau dinas terkait yang seharusnya melaksanakan tugasnya sebagai jembatan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut ternyata lebih permisif terhadap tindakan para nelayan dengan menggunakan alat cantrang.

3. Faktor Pendukung Menurut James Anderson. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang.

a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.

Menganalisis dari respek anggota masyarakat disini kurangnya peduli terhadap kebijakan tersebut. Dari Peraturan tersebut juga tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat, peraturan tersebut hanya didukung oleh sebagian nelayan jaring. Selain itu mayoritas Nelayan Desa Weru menolak bahkan para pengepul ikan juga menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang.

Peraturan tersebut akan mendapat dukungan dari masyarakat apabila keinginan dari nelayan didengarkan dan direalisasikan

b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan

Dari tingkat kesadaran sejauh ini para nelayan ini sudah sadar akan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang dan tujuan dari kebijakan tersebut masyarakat juga sudah memahami. Namun, menurut para nelayan apabila ekosistem laut rusak nanti juga bisa kembali lagi. Jadi untuk kesadaran masyarakat masih belum ada sama sekali sehingga kebijakan tersebut pun tidak dapat berjalan dengan sesuai keinginan instansi.

c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah

Pada dasarnya masyarakat nelayan Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah mengetahui bahwa kebijakan terkait pelarangan menggunakan alat nelayan cantrang tersebut. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa sejatinya para nelayan ini sudah mengerti bahwa kebijakan tersebut dibuat secara sah, karena sudah tertuang dalam peraturan menteri yang bersangkutan yaitu menteri kelautan dan perikanan.

d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik

terkait dengan sikap dari para nelayan Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terkait pelarangan penggunaan cantrang tersebut menolak kebijakan tersebut. Menurut para nelayan kebijakan yang diberikan tidak menguntungkan bagi para nelayan. Warga desa yang menerima kebijakan tersebut adalah sebagian dari nelayan jaring. Bahkan warga selain nelayan di Desa Weru juga menolak kebijakan tersebut seperti pengepul dan pedagang ikan. Namun, kemungkinan akan adanya perubahan sikap apabila pemerintah mendengarkan keluhan mereka terkait ketidak

cocokan antara alat yang diberikan oleh pemerintah dengan kapal yang dimiliki oleh para nelayan.

e. Penerapan sanksi yang tegas

Dengan pemberlakuan sanksi yang tegas kepada para pelanggar kebijakan tersebut. Karena dalam peraturan menteri tersebut telah ada sanksi bagi pelanggarnya yaitu berupa denda dan kurungan penjara. Adanya sanksi tersebut juga sudah diketahui oleh para nelayan. Dan instansi terkait juga telah memberikan sanksi-sanksi tersebut kepada pelanggar.

Namun, dengan sanksi tersebut belum bisa membuat semua nelayan bisa patuh terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan pelarangan penggunaan cantrang ini adalah dengan memberikan sanksi secara tegas. Dinas terkait perlu sekiranya untuk tidak lagi permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Karena sejatinya nelayan juga sudah mengetahui terkait adanya peraturan tersebut.

SIMPULAN

(CONCLUSION)

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan Implementasi dari kebijakan Permen-Kp No 2 Tahun 2015 di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah mengalami penolakan. Penolakan terjadi pada kebijakan tersebut dikarenakan kurang nya penjelasan dari isi tujuan kebijakan dan solusi dari pemerintah

Ukuran dan Tujuan Kebijakan tersebut sudah jelas yaitu bukti pemerintah peduli akan ekosistem laut Desa Weru , namun dari isi kebijakan masih menuai perbendaan pendapat dengan para nelayan terkait alat yang digunakan. Untuk sumber daya seperti perahu dalam guna mendukung inovasi alat ganti yang

di sarankan pemerintah masih belum mencukupi dengan sumberdaya yang ada. Untuk hubungan antara nelayan dan Instansi terkait tidak secara langsung memberikan sosialisasi kepada para nelayan. Sehingga koordinasi yang terjadi belum berjalan dengan baik. Bahwa karakteristik dari pelaksana kebijakan pelarangan penggunaan alat nelayan cantrang tersebut adalah dinas kelautan dan perikanan lamongan yang lebih permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sikap penolakan tersebut sejatinya disadari oleh pemangku kebijakan yaitu dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Lamongan. Namun, masih saja dinas terkait masih berfokus kepada pelaksanaan pembinaan kepada warga nelayan. Untuk kondisi lingkungan ekonomi ini masyarakat Desa Weru akan mengalami penurunan jika mengganti alat cantrang dengan yang baru.

Adapun Faktor penghambatnya yaitu : Implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan, dukungan dari pemerintah juga belum dirasakan secara penuh. Karena untuk saat ini belum ada solusi yang jelas, informasi yang belum di dapat langsung dari pihak instansi ke nelayan, pemerintah atau dinas terkait yang seharusnya melaksanakan tugasnya sebagai jembatan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut ternyata lebih permisif terhadap tindakan para dan untuk faktor Pendukungnya dapat dilihat dari faktor pendukung kebijakan tersebut masih belum cukup untuk mendukung implementasi kebijakan nya dikarenakan respek masyarakat yang kurang terhadap kabijakan tersebut, kurangnya kesadaran dari masyarakat , sanksi dari pemerintah yang masih permisif, tidak ada sikap menerima dari pihak pelaksana kebijakan. Hanya saja masyarakat paham betul akan kebijakan tersebut di buat secara sah oleh Kementrian kelautan dan perikanan.

2. Saran

Saran yang dapat ditempuh oleh pihak terkait mengenai pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang

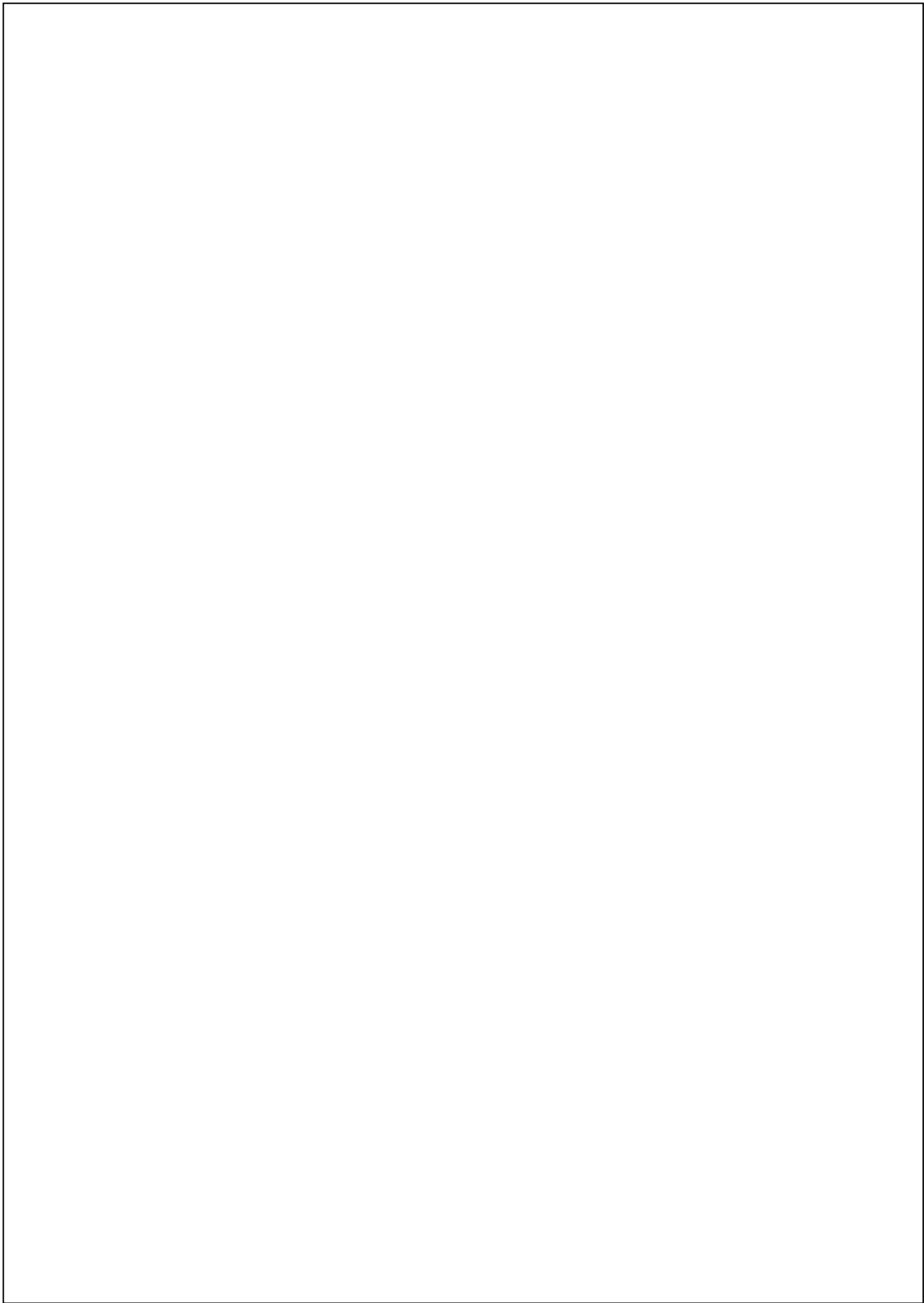
dalam rangka mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

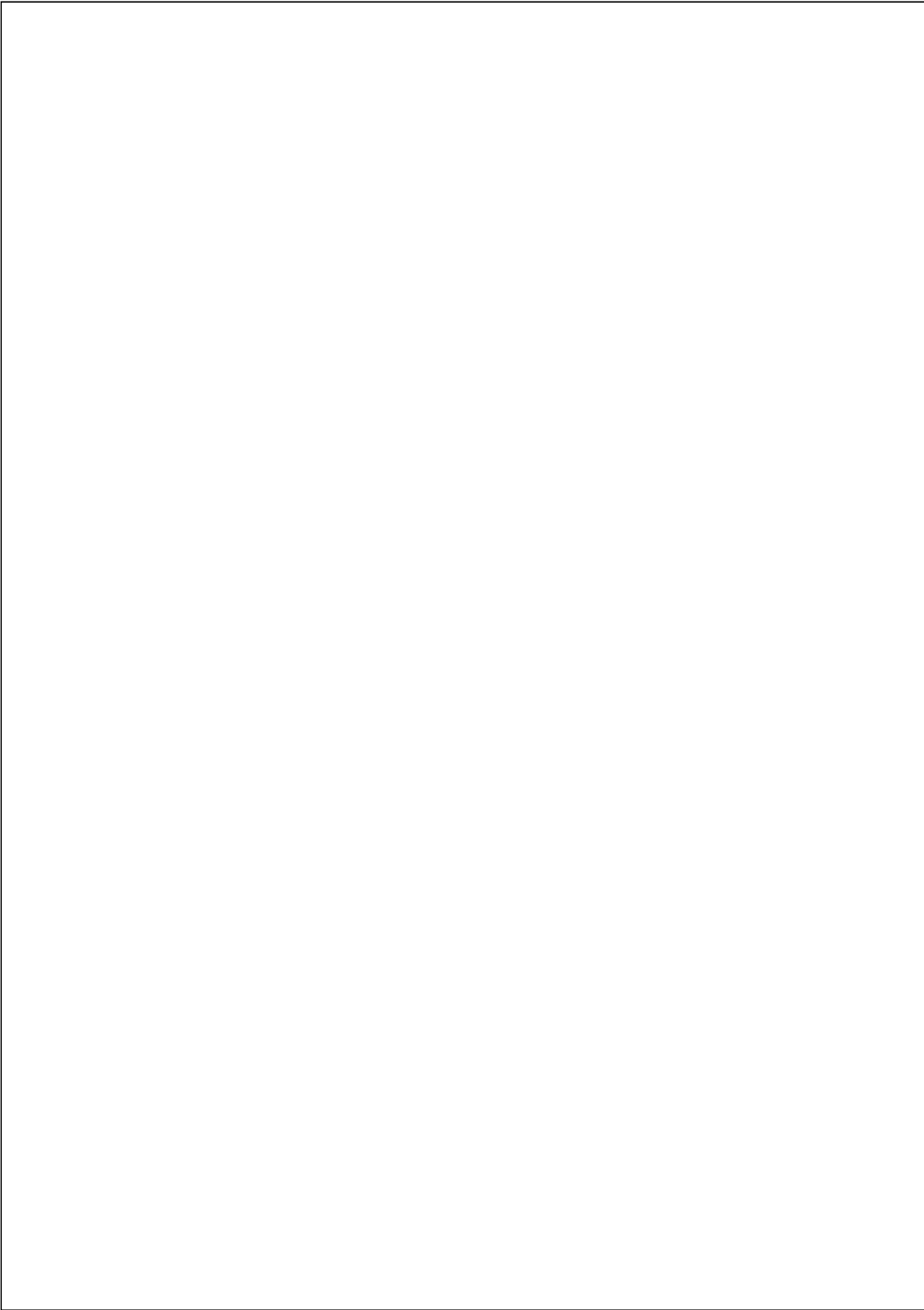
- a. Untuk isi dari kebijakan , seharusnya pihak pemerintah lebih menjelaskan untuk lebih detail lagi terkait larangan cantrang yang dimaksud banyak , perlu di tambahkan seperti mini trawl juga termasuk kebijakan yang di maksud.
- b. Untuk dukungan dari pemerintah seharusnya dengan cara memberikan solusi alat pengganti namun yang sesuai dengan sumberdaya yang ada, dengan itu masyarakat akan lebih dapat menerima kebijakan tersebut.
- c. Untuk sanksi , diharapkan pemerintah lebih tegas lagi , jangan memberikan keringanan dalam bentuk apapun itu. Semisal ada yang ketangkap wajib disita semua untuk alat dan perahu nya . dengan cara seperti itu kemungkinan masyarkat bisa lebih mematuhi kebijakan tersebut.
- d. Untuk pemerintah juga seharusnya menyelesaikan dulu kebijakan yang belum menemukan solusi , bukan membiarkan kebijakan tersebut berjalan seadanya tanpa di perhatikan lagi . namun malah memberikan keringanan.
- e. Dan untuk nelayan seharusnya dapat membuat inovasi terbaru terkait alat tangkap yang di pakai , jadi tidak mengandalkan dari alat cantrang tersebut sampai nantinya. Mengetahui alat cantrang tersebut dapat merusak ekosistem laut dan dampak kedepanya bisa di pastikan akan menurunnya hasil tangkapan.
- f. Untuk sosialisasi terkait alat tersebut ataupun perjanjian lainnya , pemerintah seharusnya turun langsung ke nelayan diharapkan denga cara seperti itu nelayan lebih memahami tentang peraturan tersebut .
- g. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah objek pembahasan pada penelitian ini, agar penelitiannya dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

(REFERENCES)

- Supriadi, Alimuddin. (2011). Hukum Perikanan di Indonesiaa. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ramlan. (2015).konsep hukum tata kelola perikanan. 2504, 1–9.
- Kominfo. (2009). Kenali Cantrang, Alat Tangkap Ikan yang Dilarang. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel_gpr. Diakses pada tanggal 5 April 2021.
- Bambang Sunggono, (1994), Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bungin, Burhan. (2013). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta : Kencana Prenada Grup.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter. (1975). Model-model dalam Kebijakan Implementasi,
- Sri Mas Sri. (2016). Larangan Cantrang: Lamongan tetap tolak, Batang belum siap. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161206/99/609646/larangan-cantrang-lamongan-tetap-tolak-batang-belum-siap>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2021.





IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMEN-KP NO 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI DESA WERU KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

2%

2

eprints.undip.ac.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

2%

4

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

2%

5

media.neliti.com

Internet Source

2%

6

jurnal.umsu.ac.id

Internet Source

2%

7

triekucir.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%